



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Kaisar Sulaiman, Tempat tanggal lahir Makassar, 15 Januari 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Tomulabutao Blok A Nomor 455 Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Juli 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Shendy Septiani Igrisa pada hari Jumat tanggal **24 September 2021** di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Nomor : **017/914/IX/2021**;
2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki dua orang anak dan pemohon bermaksud untuk mengganti nama pertama yang sebelumnya bernama **KHALISA PUTRI KAISAR** menjadi **ANDI KHALISA PUTRI KAISAR**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

	Hakim
Paraf	

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto



4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena Pemohon lupa dalam menulis nama besar keluarga sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama tersebut.
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran, kartu keluarga tersebut;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran dan kartu Keluarga tersebut, maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : **7571-LU-02062022-0003** yang sebelumnya bernama **KHALISA PUTRI KAISAR** menjadi **ANDI KHALISA PUTRI KAISAR**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang Seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kaisar Sulaiman, dengan NIK. 7371131501910008, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-02062022-0003, a.n. Khalisa Putri Kaisar lahir di Gorontalo pada tanggal 26 Mei 2022, anak ke satu perempuan dari ayah Kaisar Sulaiman dan Ibu Shendy Septiani Igrisa, yang diberi tanda P-2;

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571041511210003, atas Nama Kepala Keluarga Kaisar Sulaiman, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/914/IX/2021 tanggal 24 September 2021, antara Kaisar Sulaiman dengan Shendy Septiani Igrisa, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hasanah Dukalang**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi masih terikat hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi merupakan Tante dari isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah perbaikan nama anak Pemohon yang diajukan Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap anak Pemohon yakni Khalisa Putri Kaisar;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah Andi didepan nama anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon lahir di Gorontalo pada tanggal 26 Mei 2022;
 - Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa adapun alasan pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon yakni Pemohon lupa mencantumkan Andi didepan nama anak Pemohon;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Pemohon;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Mohamad Zuwfadli Akbar Pakaya**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon dan saksi masih terikat hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi merupakan sepupu dari isteri Pemohon;

	Hakim
Paraf	

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah perbaikan nama anak Pemohon yang diajukan Pemohon;
- Bahwa nama lengkap anak Pemohon yakni Khalisa Putri Kaisar;
- Bahwa Pemohon ingin menambah Andi didepan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Gorontalo pada tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa adapun alasan pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon yakni Pemohon lupa mencantumkan Andi didepan nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon tentang Permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon dari Khalisa Putri Kaisar menjadi Andi Khalisa Putri Kaisar;
- Bahwa Pemohon lupa mencantumkan nama Andi didepan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Gorontalo tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon sangat mengharapkan permohonannya ini dapat dikabulkan;
- Bahwa Pemohon merupakan orang Sulawesi Selatan tepatnya dari Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon untuk perbaikan/ ganti nama Pemohon;

	Hakim
Paraf	

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon perbaikan/ ganti nama Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Tomulabutao Blok A Nomor 455 Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 7571-LU-02062022-0003 tertanggal 2 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusrianto Kadir, S.E., M.Ec., Dev selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo menerangkan bahwa di Gorontalo pada tanggal 26 Mei 2022 telah lahir Khalisa Putri Kaiser anak ke satu perempuan dari ayah Kaiser Sulaiman dan ibu Shendy Septiani Igrisa;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 7571041511210003, sebagaimana bukti surat P-3 adalah Anak Pemohon yang bernama Khalisa Putri Kaiser sebagai anak dalam data Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/914/IX/2021 tanggal 24 September 2022 menerangkan bahwa di Duingi Kota Gorontalo pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 bertepatan dengan 16 Safar 1443 H telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Kaiser Sulaiman Bin Sulaiman Solleng (ALM) dengan seorang wanita yang bernama Shendy Septiani Igrisa Binti Iwan Igrisa, sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan dengan keterangan saksi Hasanah Dukalang dan saksi Mohamad Zuwfadli Akbar Pakaya;

	Hakim
Paraf	

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan/ ganti nama anak Pemohon yang bernama Khalisa Putri Kaisar menjadi Andi Khalisa Putri Kaisar karena Pemohon lupa dalam menulis nama besar keluarga sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut disamping itu Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, harus membuktikan Pemohon merupakan individu atau subjek akta yang sama pada data kependudukan dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang mempunyai keterkaitan yang mempunyai hak untuk mengajukan/melakukan perbaikan/ ganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam data kependudukan Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Khalisa Putri Kaisar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nama lengkap dalam data kependudukan Pemohon adalah tercatat sesuai atau sama sebagaimana nama lengkap dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) disebutkan *"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*. Ayat (2) disebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"*. Berdasarkan keterangan saksi Hasanah Dukalang dan saksi Mohamad Zuwfadli Akbar Pakaya menyatakan, nama anak Pemohon adalah Khalisa Putri Kaisar sebagaimana alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 26 Mei 2022 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon pada data kependudukannya dan dokumen kependudukannya berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371131501910008

	Hakim
Paraf	

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti surat P-1 bernama lengkap Kaisar Sulaiman adalah individu atau subjek akta yang sama Pemohon;

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7571-LU-02062022-0003 Tanggal 26 Mei 2022 yang sebelumnya bernama Khalisa Putri Kaisar menjadi Andi Khalisa Putri Kaisar Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah melakukan perbaikan nama Anak Pemohon yang pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam identitas diri Anak Pemohon bernama lengkap Khalisa Putri Kaisar sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon terhadap perbaikan nama anak Pemohon adalah Pemohon untuk melakukan perbaikan nama terhadap nama anak Pemohon yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Atas dasar hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang berbunyi **"Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak dari Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7571-LU-02062022-0003, tanggal 26 Mei 2022, yang semula tertulis Khalisa Putri Kaisar diganti menjadi Andi Khalisa Putri Kaisar"** cukup alasan untuk dikabulkan;

	Hakim
Paraf	

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon agar Hakim memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) "Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk". Ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil".* Hakim berdasarkan pasal tersebut agar Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu melaporkan Penetapan penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3, sekedar memperbaiki petitum adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Anak kesatu Pemohon tersebut, maka terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 yang berbunyi ***"Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut"*** cukup alasan untuk dikabulkan;

	Hakim
Paraf	

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan nama anak Pemohon adalah **ANDI KHALISA PUTRI KAISAR**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh **Hamka, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto, tanggal 5 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

MARYAM SALEH, S.H.

H A M K A, S.H., M.H.

Paraf	Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

	Hakim
Paraf	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Gto